

WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

TATA LAKSANA IZIN LINGKUNGAN UNTUK JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan serta meningkatkan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- c. bahwa semakin banyak usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat Dokumen UKL – UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) di Kota Metro yang wajib membuat izin lingkungan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Izin Lingkungan untuk Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
- 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan;
- 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan;
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA IZIN LINGKUNGAN UNTUK JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Metro.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- 4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.
- 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro.
- 6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.
- 8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap zona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- 9. Rekomendasi UKL-UPL adalah upaya persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- 10. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 11. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. Penyusunan dokumen UKL-UPL;
 - b. Pemeriksaan dokumen UKL-UPL; dan
 - c. Permohonan penerbitan dan rekomendasi Izin Lingkungan.

BAB II

PENYUSUNAN UKL-UPL

Pasal 3

- (1) Pemrakarsa wajib menyusun dokumen UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.
- (2) Penyusunan dokumen UKL-UPL wajib dilakukan pada tahap perencanaan.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (4) Dalam hal lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (5) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (6) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan syarat diterbitkannya Izin Usaha.

Pasal 4

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan terdiri dari:
 - Nama rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai;
 - Skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - Dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. Daftar Pustaka; dan
 - g. Lampiran.

Pasal 5

Dalam Pemeriksaan Formulir sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan :

- a. Pembentukan Tim Pengkajian Dampak Lingkungan UKL-UPL yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. Pengumuman sebelum dan sesudah diterbitkannya Izin Lingkungan;
- c. Pemrakarsa melampirkan syarat dokumen tambahan yang berupa hasil analisa uji air bersih, rekomendasi camat, izin lingkungan sekitar.

BAB III

PEMERIKSAAN UKL-UPL

Pasal 6

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap maka Dinas Lingkungan Hidup mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap maka Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Tim Pengkajian Dampak Lingkungan.
- (6) Untuk mendapatkan informasi tambahan atau memastikan kesesuaian aturan yang tercantum pada dokumen UKL-UPL yang diberikan oleh pemrakarsa, maka Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan verifikasi lapangan dan paparan.
- (7) Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (8) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen dianggap tidak memenuhi syarat, dokumen dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (9) Pemrakarsa wajib melakukan perbaikan dalam rentan waktu 5 (lima) hari sejak dinyatakan dokumen memenuhi syarat.
- (10) Jika memenuhi syarat diterbitkan rekomendasi, rekomendasi harus terbit paling lama 1 (satu) hari sejak berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Dinas menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Dinas menerbitkan Izin Lingkungan dengan tanggal yang bersamaan dengan dikeluarkannya Rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan oleh Dinas.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 8

Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, profil usaha dan/atau kegiatan dan formulir UKL-UPL.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Walikota melalui Dinas.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 10

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Dinas wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. Penambahan kapasitas produksi;
 - 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - 4. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;

- 5. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
- 6. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
- 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- 9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (6) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan Rekomendasi UKL-UPL.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Penyusunan Dokumen UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif yang meliputi :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau
- d. Pencabutan Izin Lingkungan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dokumen Lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan walikota ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS

Wakil Walikota
Sekda

Ass....

P

Kepala Basian

Reruu

Kasubbag

Peruu

Common Menten Me

Ditetapkan di Metro pada tanggal: 16 oktober 2017

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro pada tanggal: 16 OFTO ber

2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR A.T

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR...33....

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro

Kepada Yth:

Nomor: 33 Tahun 2017 Tanggal: 16 oktober 2017

FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

Lampiran Perihal	: : Permohonan Izin	Lingkungan	Walikota Metro Cq. Kepala Dinas LH di Tempat							
Dengan ini sebagai ber		permohonan Izin Lingkı	ungan dengan data-data							
Form 1. Id	entitas Pemrakars	a								
1. Nama Pe 2. Alamat	mohon	:								
3. Nomor T 4. Alamat e		: ()/()								
Form 2. De	okumen Pendirian	Usaha dan/atau Kegia	ıtan							
1. Nama Pe 2. Alamat	erusahaan	:								
6. NPWP 7. No./Tgl	saha ggal Akte Pendiriar	: ()/(: : : :	Kode Pos : ()							
Form 3. P	rofil Usaha dan/at	au Kegiatan								
Tuliskan u	kuran luasan dan e	engan usaha dan/atau l atau panjang dan atau i gunakan untuk membe	kegiatan : volume dan atau kapasitas atau rikan gambaran tentang skala							
1. Bida	ontoh antara lain : ing Industri : jeni olong, iumlah pengg	s dan kapasitas produ unaan energi dan jumlai	uksi, jumlah bahan baku dan h penggunaan air.							
			dan kualitas bahan tambang,							

panjang dan luas lintas uji seismik dan jumlah bahan peledak.

ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.

jumlah penggunaan air.

3. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-

4. Pertanian : Luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan

5. Bidang Pariwisata: Luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk dan tempat hiburan dan jumlah restoran

	PEMOHON,
	Ttd
	(
PARAF HIERARKHIS Wakil Walikota	WALIKOTA METRO,
Sekda	James 5
Kepala Bagian Hulaum 9	ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro Nomor : 33 Tahun 2017 Tanggal : 16 oktober 2017

PERSYARATAN MINIMAL PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

AMDAL

NO	DATA YANG HARUS	KETERANGAN
	DILAMPIRKAN	
1.	Dokumen Pendirian Usaha atau	
	Kegiatan	
2.	Profil Usaha atau Kegiatan	
3.	Dokumen Amdal:	
	- KA dan SK persetujuan atau	
	konsep KA besertapernyataan	
	kelengkapan administrasi	
	- Draft Andal	
	- Draft RKL-RPL	

UKL-UPL

NO	DATA YANG HARUS DILAMPIRKAN	KETERANGAN
1.	Dokumen Pendirian Usaha atau Kegiatan	
2.	Profil Usaha atau Kegiatan	
3.	Formulir UKL-UPL	

	PARAF HERA	RMHIS	-
The particular sections	Wakil Walikota	A Lact of A proposal local Lactorization (Indiana)	7
Charles and charles	Sekda	X	
Carriantinitis -d	Ass	<u>/</u>	
19	Kepala Bagian HUKUM	9	
10	Kasubbag ferw	-	
	A CONTRACTOR CONTRACTOR AND CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE		Py Almana sticture

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro Nomor : 33 Tahun 2017 Tanggal : 16 oktober 2017

PENGUMUMAN

Berdasarkan Peraturan Pemerint tentang Pengumuman Izin Lingkt	tah Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 49 ungan diumumkan bahwa :
202022000000000000000000000000000000000	*********************
Pemrakarsa :	
Akan diterbitkan Izin Lingko, sehubung tanggapan / masukan dari masy	ungan usaha dan/atau kegiatan gan dengan itu kami mengharapkan garakat.
-1-1-1 monoumumon ini ke ala	paikan paling lambat mat : Dinas Lingkungan Hidup Kota Penerangan Kelurahan Yosorejo Kec
Atas perhatiannya diucapkan ter	rima kasih.
	Metro,
	Ttd
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
	NAMA
PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	WALIKOTA METRO,
Ass	Dame
Kepala Bagian Hukung 4.	ACHMAD PAIRIN
Per W	

Lampiran IV : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 33 Tahun 2017

Tanggal: 16 oktober 2017



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A.H. Nasution No. 5Kota Metro Telp. (0725) 7851666

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN.....OLEH.....

Nomor: 660/ /IL/D-10/20....

WALIKOTA METRO,

Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa kegiatanolehmerupakan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Izin Lingkungan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup, atas nama Walikota Metro;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL;
- 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan;
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031;

- 11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Metro;

Memperhatikan : Surat permohonan dari Nomor.......tentang Permohonan Izin Lingkungan dan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Nomor tanggal untuk Kegiatan oleh

	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: IZIN LINGKUNGAN KEGIATANOLEH
KESATU	: Memberikan izin lingkungan kepada : Nama usaha dan/atau kegiatan Jenis usaha dan/atau kegiatan Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Jabatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Alamat Kantor Lokasi Kegiatan Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan secara garis besarnya saja.
KEDUA	 : PTdalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan antara lain : a. Melaksanakan persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL; b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terdiri atas : 1. Izin penyimpanan sementara limbah B3; 2. Izin pengolahan limbah cair (IPLC); atau 3. Izin PPLH lainnya berdasarkan Upaya Pengelolaan yang akan dilakukan. c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota Metro untuk kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti CSR dan sebagainya.
KETIGA	: Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
KEEMPAT	dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KELIMA	: Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT , dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun

daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;

- b. Mengupayakan aplikasi 3R (reduce, reuse, dan recycle) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
- Pengelolaan limbah B3 akan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
- d. Menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan limbah;
- e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan warga setempat sebelum kegiatan dilakukan;
- f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
- g. Menyampaikan hasil pelaksanaan ketentuan dalam Izin Lingkungan secepatnya setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEENAM

: Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam diktum KEEMPAT dan KELIMA Izin Lingkungan kegiatan oleh

KETUJUH

: Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan KELIMA, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Walikota Metro melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada instansi yang membidangi lainnya.

KEDELAPAN

:Izin Lingkungan ini berakhir apabila pemrakarsa telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau pemrakarsa melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KESEMBILAN

: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KESEPULUH

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan KEEMPAT, pemrakarsa wajib segera melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN.

KESEBELAS

: Izin Lingkungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro Pada tanggal

20.....

a.n.WALIKOTA METRO, Kepala Dinas Lingkungan Hidup

																					,
1								•		•	0	•	0	0	•	•	•	•	•	0	•

Tembusan:

Yth. 1. Walikota Metro;

- 2. Kepala Dinas PM dan PTSP Kota Metro;
- 3. Yang Bersangkutan.

PARAF HIERA	RK	HIS
Wakil Walikota	No. of Paris	
Sekda	1	X
Ass		14
Kepala Bagian FUKUM	A	1
Kasubbagfor.w	1	在
	Sekda. Ass	Sekda

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran V : Peraturan Walikota Metro Nomor : 33 Tahun 2017 Tanggal : 16 Obbbbr 2017

PENGUMUMAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah entang Pengumuman Izin Lingkung	Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 49 gan diumumkan bahwa :
••••••	•••••
Pemrakarsa : Alamat : Jl RtRW Kel	
Telah diterbitkan Izin Lingkungan tanggal mengharapkan tanggapan / masuk	dengan No pada , sehubungan dengan itu kami tan dari masyarakat.
setelah pengumuman ini ke alama	kan paling lambat at : Dinas Lingkungan Hidup Kota nerangan Kelurahan Yosorejo Kec
Atas perhatiannya diucapkan terin	na kasih.
	Metro,
	Ttd
L	Kepala Dinas ingkungan Hidup Kota Metro
	<u>NAMA</u> NIP
PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota Y	WALIKOTA METRO,
Sekda	
Ass. I	Janu
Kepala Bagian	ACHMAD PAIRIN
ferw 7	

Lampiran VI: Peraturan Walikota Metro

Nomor: 33 Tahun 2017 Tanggal: 16 obbber 2017



WALIKOTA METRO

KEPUTUSAN WALIKOTA METRO NOMOR: /KPTS/D-10/......

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

WALIKOTA METRO,

- Menimbang: a. bahwa untuk penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui pelimpahan wewenang dari Walikota Metro kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro;
 - bahwa penerbitan Izin Lingkungan melalui pelimpahan wewenang dari Walikota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat: 1.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Persetujuan Dokumen

Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

KEDUA: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro berhak menandatangani

Rekomendasi untuk persetujuan dokumen UKL-UPL dan DPLH bagi

setiap jenis usaha dan/atau kegiatan.

KETIGA: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Metro berhak menandatangani Izin Lingkungan berdasarkan

Rekomendasi UKL-UPL dan DPLH.

KEEMPAT : Izin Lingkungan diterbitkan sebagai dasar dikeluarkannya Izin Usaha.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro

Pada tanggal

20.....

WALIKOTA METRO,

.......

Tembusan:

Yth: Yang Bersangkutan.

PARAF HIERARKHIS

Wakil Walikota

Sekda

Ass...

Kepala Bagian Hukun C

Kasubbag Reruik

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN